

UPTD METROLOGI DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN

DASAR HUKUM

- Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
- 4. Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Perwali nomor 27 / 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada UPTD Dinas Perdagangan Kota Balikpapan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP; dan
- SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis;

KETERKAITAN:

SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML

PERINGATAN:

Tidak akan terlaksana Pelayanan Tera dan Tera ulang di Lokasi Unit Metrologi Legal (UML) dengan baik dan benar

NOMOR SOP

TGL.

PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN

OLEH

SOP / 1 / Met-Bpp

4 Oktober 2021

A Oktober 2021

KEPALA UPT N ETROLOGI

S. SRI HARTATI PELAYANAN TERA / TERA ULANG UTTP DI

NAMA SOP

PELAKSANA:

KANTOR

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
- Memahami sistem administrasi dan pelayanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:
Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)
Peralatan pengolah data

Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Daftar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)

Data dan Spesifikasi UTTP Status Sah/Batal UTTP Biaya Retribusi

1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

| 5. | 4. | μ | 2. | 1. | (1) | Nomor | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|------|-----------------------|-----------------|
| Memeriksa danmenandatangani SKHP; | Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dan Penera; | Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; | Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan 17U. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup; | Mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UPTD Metrologi; | (2) | Aktivitas | |
| | 1 | | | | (3) | Kepala UPTD | Kantor |
| | | <u>\$</u> | YA | | (4) | Penera | Kantor UPTD Met |
| | | TIDAK | TIDAK | | (5) | Pelaks ana Adm. | trologi |
| | | | IDAK | → | (6) | Wajib TTU | |
| Konsep SKHP | Cerapan UTTP dari Penera | Cerapan pengujian, IK, CTT | Surat | UTTP/ Permohonan | (7) | Persyaratan | |
| 15 menit | 30 menit | Sesuai Syarat Teknis UTTP | 30 menit | 17 | (8) | Waktu | Mutu Baku |
| SKHP | Konsep SKHP | Cerapan, Tapak CTT | Bukti Order, Formulir Kaji Ulang Permintaan TTU, Rekomendas i TTU | 1-1 | (9) | Output | u |
| | | | | 1-1 | (10) | Keterangan | |

| | _ | |
|-------|--|---|
| | | 6. |
| | SKHP kenada Waiib TTU, memberkaskan dokumen TTU. | Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau |
| | | |
| | | |
| | | I |
| | | |
| | Retribusi | Perda |
| | menit | 10 |
| ALL A | Berkas TTU | SKHP, SKRD, |
| | | |

Keterangan: A adalah pelaksanaan kerjasama atau fasilitas Tera dan Tera Ulang

- 2. Deskripsi Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di kantor.
- 3. Pihak yang terkait
- a. Kepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku:
- b. Penera;
- c. Pelaksana Administrasi;
- d. Wajib TTU.
- 4. Formulir/Dokumen yang digunakan
- a. Formulir Bukti Order;
- b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;
- c. Buku Register;
- d. Formulir SKHP;
- e. Formulir SKRD;
- f. Instruksi Kerja;
- g. Cerapan TTU;
- 5. Output yang dihasilkan
- a. Tapak CTT dan/atau SKFIP;
- b. SKRD;
- c. Rekomendasi Fasilitasi TTU.
- 6. Prosedur Kerja
- a. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML);
- Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup naka meregister TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU; lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikanuntuk dilakukan permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang
- c. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/abu cerapan TTU dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperkaiki, maka UTTP
- d. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKI-113sesuai data cerapan dari Penera
- e. Kepala UML atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP;
- f. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKI-113kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU